I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan pertumbuhan sosial dimasyarakat ditandai pula dengan tingkat konsumtif masyarakat yang naik pula, salah satunya adalah dengan banyaknya masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor, kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua. Semakin terjangkaunya harga dari kendaraan bermotor serta banyaknya lembaga-lembaga pembiayaan yang mudah dalam pelayanannya kepada masyarakat untuk mendapatkan kendaraan dengan waktu yang cepat menjadi salah satu faktor penunjang tingginya jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kota dan Kabupaten.

Di sisi lain semakin banyaknya kendaraan bermotor menimbulkan masalah sosial tersendiri di kalangan masyarakat. Dimana kondisi perekonomian Negara kita yang sulit saat ini, mengakibatkan timbulnya kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak yang terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat sebagai contohnya, penjambretan, penodongan, pencurian, perampokan, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih dikenal dengan “kejahatan jalanan” atau “*street crime*” menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum. Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana

penadahan. Kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di Negara-Negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Di setiap Negara tidak terkecuali Negara yang paling maju sekalipun, pasti akan menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya tumbuh subur diNegara miskin dan berkembang, tetapi juga diNegara-Negara yang sudah maju.

Perkembangan kejahatan seperti diuraikan di atas bahwa hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.

Hukum pidana terbagi atas dua bagian yaitu Hukum Pidana materiil yaitu mengenai petunjuk da uraian tentang tindak pidana dan Hukum Pidana formil yaitu cara Negara dengan perantara para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana. Perbuatan yang melanggar aturan-aturan inilah yang disebut dengan tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang sering muncul dalam masyarakat Indonesia yaitu pencurian yang diatur pada Pasal 362 KUHPidana, oleh karena itu Negara merasa perlu melindungi hak warga Negaranya dalam kaitannya mengenai harta benda.

Perlindungan atas hak milik berupa harta benda dipertegas, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 4: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-

wenang oleh siapa pun”. Keberadaan hukum dimaksudkan agar tercipta suatu keadaan yang tenteram dan terciptanya suatu ketertiban di masyarakat. Terciptanya ketertiban tidak lepas oleh peran serta masyarakat atau boleh dikatakan lebih dititik beratkan pada kewajiban masyarakat, sedangkan ketenteraman lebih dititik beratkan pada hak-hak masyarakat.

Oleh karena itu hukum itu sendiri harus bisa mengakomodir dan mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban masyarakat. Tidak dapat dipungkiri dalam menjalankan kehidupannya manusia memerlukan kedua hal tersebut, harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hal tersebut akan menghindarkan dari sikap yang taotaliter akibat terlalu mengedepankan kewajiban dan sikap yang cenderung akan membuka jalan menuju anarki akibat dari sikap yang terlalu mengedapankan hak. Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Kejahatan secara yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Masalah pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materiil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan. Salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan yang masih sering menimbulkan perdebatan adalah tindak pidana penadahan kendaraan bermotor

yang berasal dari hasil pencurian.

Pencurian kendaraan bermotor semakin marak terjadi di lingkungan masyarakat baik di kota maupun di daerah. Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu penyebab semakin maraknya terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah karena semakin maraknya juga tindak pendahan kendaraan bermotor hasil pencurian tersebut. Akibatnya pelaku pencurian tidak kesulitan untuk memasarkan kendaraan hasil bermotor hasil curiannya. Faktor lain yang mengakibatkan tindak pidana tersebut yang sering dijadikan alasan pihak pelaki adalah masalah kebutuhan hidup dimana pelaku memang tidak mempunyai mata pencaharian. Hal itulah yang melatarbelakangi meningkatnya jumlah pencurian kendaraan bermotor yang kemudian berpotensi kepada meningkatnya jumlah penadaham kendaraan bermotor.

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi yang mempunyai mobilitas tinggi, maka pelaku kejahatan ini merupakan kejahatan yang memiliki mobilitas nggi juga dampak negatifnya terhadap masyarakat.[1] Selain itu kejahatan pencurian kendaraan bermotor sudah merupakan kejahatan terorganisir, bersindikat, dimana ada pihak-pihak yang dilapangan (pencuri) barang hasil kejahatan tersebut langsung ditampung didalam kejahatan yang baru atau di kenal dengan penadahan sehingga para pelaku kejahatan merasa diuntungkan dan pihak kepolisian lebih sulit dalam hal mengungkapkan kejahatan tersebut.

Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP, Pasal 481 dan 482 KUHP . Tindak pidana penadahan merupakan tindakan yang dilarang oleh

[1]Lamintang PAF,.*Fenomena Kehidupan Sosial dalam Ruang Lingkup Pidana,*Sinar grafika 1990. hlm.193-194.

hukum, karena penadahan di peroleh dari kejahatan, dapat dikatakan menolong atau mempermudah tindakan kejahatan si pelaku dapat mempersukar pengusutan kejahatan bersangkutan, dalam mengadilli terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena, harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan dikarenakan barang kejahatan tersebut didapat dari hasil kejahatan juga dan penadahan disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak berwajib harus membutikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggung jawabkan dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan.[2]

Menurut Muhammad Ali penadahan ialah tindak pidana atau "*strafbaarfeit*" asal kata tadah berarti menampung, menadah, penadah, orang yang menerima barang gelap atau barang curian[3]. Penadahan berarti perbuatan menadah menampung. Tindak pidana penadahan merupakan delik turunan. Artinya, harus ada delik pokok yang membuktikan uang atau barang tersebut berasal dari tindak pidana[4].

Tindak pidana penadahan di Kota Bandar lampung yang sering terjadi dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kasus tindak pidana penadahan yang telah terjadi sepanjang tahun 2012-2014, pada tahun 2012 tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang ditangani oleh Polresta Bandar lampung terdapat 5 kasus, pada tahun 2013 terdapat 7 dan pada tahun 2014 terdapat kasus sebanyak 11 kasus, yang ditangani oleh Polresta Bandar lampung lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

---

[2] Sholehudin*, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Doule Tracj Sistem dan Implementasinya),* PT Raja Grafindo Persada,Jakarta,2004.hlm.71

[3] Ali Muhammad, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,2000

[4] Hamzah Andi *KUHP dan KUHAP*, Rineka Cipta,Jakarta,1998

Tabel 1 Tindak Penadahan Kendaraan Bermotor di Bandar Lampung

No	Tahun	Tindak Pidana Penadahan kendaraan bermotor	Jumlah TP	Penegakan hukumnya
1	2012	Penadahan kendaraan bermotor	5	Di Proses sampai Pengadilan Negeri
2	2013	Penadahan kendaraan bermotor	7	Di Proses sampai Pengadilan Negeri
3	2014	Penadahan kendaraan bermotor	11	Proses Penyidikan di Polresta
Jumlah			23	

Sumber : Data dari Polresta Bandar Lampung Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas maka diketahui jumlah tindak pidana penadahan kendaraan bermotor pada tahun 2013 dan 2014 mengalami peningkatan. Dari hasil prariset di Polresta Bandar Lampung bahwa faktor penyebab Penadahan Kendaraan Bermotor antara lain disebabkan oleh faktor ekonomi dan mudah untuk dijual kembali.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul : Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian (Studi Di Polresta Bandar Lampung).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah :

a. Apakah faktor-faktor penyebab kejahatan penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian (Studi di Polresta Bandar Lampung)?
b. Bagaimanakah upaya Penanggulangan kejahatan penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian (Studi di Polresta Bandar Lampung)?

2. Ruang Lingkup

Untuk membatasi agar pembahasan tidak terlalu luas, maka ruang lingkup dibatasi pada kajian hukum pidana, khususnya mengenai penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian dengan ruang lingkup tempat penelitian meliputi wilayah hukum kepolisian kota besar Bandar Lampung dengan waktu penelitian pada tahun 2013.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah :

a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kejahatan penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian (Studi di Polresta Bandar Lampung).
b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh para pihak penegak hukum dan masyarakat untuk menanggulangi nya.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis, untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya tindak pidana penadahan.
b. Kegunaan Praktis, yaitu sebagai bahan masukan bagi Penegak hukum, khususnya berkaitan dengan tindak pidana penadahan kendaraan hasil pencurian.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian[5]. Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa angapan, pendapat, cara, aturan, asas,keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Kerangka teoritis bersumber dari undang-undang Karya Tulis bidang ilmu dan laporan penelitian[6]

Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama pada skripsi ini adalah dengan menggunakan beberapa teori untuk menganalisis permasalahan berkaitan dengan kejahatan yaitu faktor- faktor penyebab kejahatan dan upaya penanggulangan kejahatan.

---

[5] Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* , Universitas Indonesia, Jakarta,1986 hlm 125
[6] Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

a. Teori-Teori Sebab Kejahatan

Teori-teori sebab kejahatan menurut A.S Alam [7]dikelompokkan sebagai berikut:

1. *Anomie* (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan).
2. *Cultural Deviance*(penyimpangan budaya).
3. *Social Control* (kontrol sosial).

Teori *anomie* atau Penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori *anomie* beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju dan lain-lain, mereka menjadi frustasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*).

Cultural Deviance atau Teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakalah orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya. *Social Control* atau teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan

[7] Alam A.S, *Pengantar Kriminologi,* Pustaka Refleksi Books, Makassar.2010,hlm 45

variable-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok domain.

Berdasarkan teori biososiologi dapat dijelaskan bahwa faktor penyebab kejahatan terbagi menjadi faktor intrinsik dan ekstrinsik.

1) Faktor intrinsik (intern)[8]

   Moral dan Pendidikan

   Moral disini berarti tingkat kesadaran akan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Semakin tinggi rasa moral yang dimiliki oleh seseorang, maka kemungkinan orang tersebut yang melanggar norma-norma yang berlaku akan semakin rendah. Kesadaran hukum seseorang merupakan salah satu faktor internal yang dapat menentukan apakah pelaku dapat melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma di masyarakat. Apabila seseorang sadar akan perbuatan yang dapat melanggar norma maka ia tidak akan melakukan perbuatan tersebut karena takut akan adanya sanksi yang dapat diterimanya, baik sanksi dari pemerintah maupun sanksi dari masyarakat sekitar.

2) Faktor Ekstrinsik (ekstern)

   a). Faktor Lingkungan atau Pergaulan

   sering dilanggar dan tidak ditaati lagi. Selain itu standar pendidikan dan lingkungan tempat tinggal yang sering melakukan tindak pidana juga menjadi

[8] Made Darma Weda,*Kriminologi Kejahatan DAN Penjahat, Raja Grafindo Persada,1995*

salah satu faktor yang dapat membentuk sesorang atau individu untuk menjadi seorang pelaku kejahatan.

b). Faktor ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia dan keadaan ekonomi dari pelaku kejahatan kerap kali muncul yang melatarbelakangi sesorang melakukan tindak pidana. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan sama sekali atau seorang penganguran. Karena desakan ekonomi yang menghimpit sesorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak kejahatan.

Plato menyatakan bahwa :

> "Kekayaan dan kemiskinan menjadi bahaya besar bagi jiwa orang, yang miskin sukar memenuhi kebutuhan hidupnya dan merasa rendah diri dan timbul hasrat untuk melakukan kejahatan, sebaliknya juga orang kaya hidup mewah untuk segala hiburannya".[9]

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial; ada keterpaduan *(integral)* antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

---

[9] Noach Simanjuntak, 1984, *Kriminologi,* Tarsito, Bandung, Hlm 53.

Menurut G.P. Hoefnagel upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara yaitu :

a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application);*
b. Pencegahan tanpa pidana *(prevention without punishment);*
c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media *(influencing views of society on crime and punishment/ mass media).*[10]

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur "penal"(hukum pidana) dan lewat jalur "non penal" (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagel di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya "non penal). Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "penal" lebih menitik beratkan pada sifat "*repressive*" (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "non penal" lebih menitik beratkan pada sifat "preventive" (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan *represif* pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.[11] Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "non penal" lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang

---

[10] Barda Nawawi Arief, *Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana* (Bandung: PT Citra Aditia Bakti: Bandung. 1998) hlm 59

[11] Sudarto,*Kapita Selekta Pidana,1981,hlm.118*

secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan. Dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategi dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Usaha-usaha non penal misalnya upaya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka pengembangan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat lainnya. Usaha-usaha non penal memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu.[12]

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antar konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dan arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang diinginkan atau teliti

a. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan;[13]
b. Kriminologis adalah suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya.[14]
c. Definisi “Kejahatan” menurut R.Soesilo dibedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang yakni sudut pandang secara yuridis dan sudut

[12] *ibid*
[13] http://kbbi.web.id/analisis
[14] Bonger,W.A.1995 *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghlmia, Jakarta

pandang secara sosiologis.[15]Kejahatan menurut sudut pandang yuridis adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.Kejahatan menurut sudut pandang sosiologis adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan sipenderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

d. Penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP yang berbunyi :

   Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu yang diketahui sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

   1. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Diancam dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah karena penadahan.
   2. Denda sebanyak-banyaknya Sembilan ratus rupiah karena penadahann[16]

e. Pengertian pencurian dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana adalah sebagai berikut:[17]

   “Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

---

[15] http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet

[16] Hamzah, Andi. . *KUHP dan KUHAP*. Rineka Cipta. Jakarta 2007

[17] Hamzah, Andi. Op.cit 140

f. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang memakai mesin (motor) untuk menjalankannya[18]

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan hukum ditujukan untuk lebih memberikan gambaran yang jelas, komprehensif dan menyeluruh mngenai bahasan dalam penulisan hukum yang akan disusun, adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahandan ruang lingkup penelitian, tujuan, dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori hukum sebagai latar belakang pembuktian masalah pada umumnya yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas yang terdiri dari pengertian kriminologi, pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pengertian tentang tindak pidana pencurian dan tindak pidana penadahan (*Heling*), faktot-faktor penyebab kejahatan, Teori-teori Upaya Penanggulangan Kejahatan.

---

[18] Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, jakarta.1990, Hlm 478

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang menjelaskan metode yang digunakan untuk memperoleh dan mengelola data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, cara penentuan populasi dan sampel serta analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu pengetahuan tentang apakah faktor-faktor penyebab kejahatan penadahan kendaraan hasil pencurian serta bagaimana upaya para pihak penegak hukum dan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan.